

**TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**YUANITA NILLA SARI
NIM. 10340194**

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Kegiatan ekonomi ini merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) jumlahnya mengalami peningkatan seperti yang terjadi di Kabupaten Magelang, sehingga ada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk mengatasi peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima yang membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki karena masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar serta terganggunya kelancaran lalu lintas. Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana implementasi relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penyusun menggunakan metode deskriptif analitik dalam penelitian ini. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, media massa, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian penyusun. Penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif* dalam artian, suatu masalah dipandang berdasarkan sisi hukum kemudian dikaitkan dengan norma yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha ekonomi sektor informal dan upaya yang dilakukan pemerintah adalah relokasi. Relokasi adalah perpindahan lokasi dari satu tempat ke tempat tertentu dalam upaya penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Implementasi relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Relokasi yang sudah ada yaitu PKL Mertoyudan Corner dan PKL Mendut Corner. PKL Mertoyudan Corner berhasil karena sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati relokasi dan gagal untuk PKL Mendut Corner karena Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak menempati relokasi karena tempat relokasi kurang strategis, dan pengunjungnya sedikit sehingga barang dagangan mereka tidak laku.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : YUANITA NILLA SARI
NIM : 10340194
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Yogyakarta, 11 Juni 2014

Yang Menyatakan,



Yuanita Nilla Sari
NIM. 10340194



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Yuanita Nilla Sari

NIM : 10340194


Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)".**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2014
Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaiikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi SaudarI :

Nama : Yuanita Nilla Sari

NIM : 10340194

Judul Skripsi : **“Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”.**


Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2014

Pembimbing II


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212201101 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/169 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yuanita Nilla Sari
NIM : 10340194
Telah dimunaqasyahkan pada: 20 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825199903 1 004

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

**“BARANGSIAPA SUNGGUH-SUNGGUH DI JALAN-NYA,
ALLAH BERI PETUNJUK PADA JALAN-NYA”**

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

SKRIPSIKU INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

**KELUARGAKU TERCINTA KHUSUSNYA ; MAMAKU,
BAPAKKU,**

**ADIKKU YANG SENANTIASA MEMBERIKAN
DO'ANYA KEPADAKU.**

**DOSEN-DOSEN DAN SELURUH TENAGA PENGAJAR
DI UIN SENAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**ALMAMTERKU PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**SERTA TIDAK LUPA KEPADA TEMAN-TEMAN
SEPERJUANGANKU YANG SENANTIASA TELAH
MEMBERIKANKU SEMANGAT.....**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, hidayah, serta Inayah-Nya kepada penyusun, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring bergulirnya waktu akhirnya penyusunan karya ilmiah ini dapat selesai. Penyusun sadari bahwa karya ilmiah ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Iswanto S.H., M.H. selaku pembimbing penyusun yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing yang senantiasa selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun.
9. Bapak Darso Setedjo, S.E. M.M. pada Dinas Perdagangan dan Pasar, Bapak Aryanto pada Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan Bapak Agus Saputro pada Satpol PP, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penyusun, beserta seluruh jajaran pegawai yang telah membantu mencarikan data-data kepada penyusun
10. Kedua orang tuaku, Bapak Agus Sucipto. dan Ibu Rini Setiyawati selaku orang tua penyusun yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penyusun agar menjadi manusia yang sukses dunia akhirat.
11. Adik penyusun Alfian Damar Setyawan yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa dan terimakasih atas pengertian yang diberikan.

12. Kepada seluruh angkatan 2010 Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama Kelas IH-D terima kasih untuk motivasi dan semangatnya, untuk sahabatku Minasri, Riris Arista, Suliki, Putri Agisni, Ana, Uda, Affa, Huda, bang Jack, Devi, Ethis, Bilal, Ulfa, Atet, Rina, Silvia, Rifai, Fahmi, Ali, Taufiq, Agung, Nuna, Dyah, Ismi, Putri W, Ana S, Santi, Andi W, Ma'ruf, Resti, Jiwo, Syukron, Wahyu, Fajar, Fatim, Ria, Iis, Inna, Ifan, Ilya, Khamid, Kiki, Luthfi, Rinto, Novan, sukses buat kalian.
13. Seluruh temen-temen yang penyusun kenal dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi kan kesuksesan Amin.

Penyusun akui karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan. Semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat membawa manfaat bagi para pembaca khususnya pihak-pihak yang menekuni bidang hukum, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2014
Penyusun

Yuanita Nilla Sari
NIM: 10340194

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN I	iv
SURAT PERSETUJUAN II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RELOKASI DAN PKL	26
A. Pengertian Relokasi.....	26
B. Hakekat dan Tujuan Relokasi	37
C. Pengertian PKL	33
D. Syarat Izin Usaha PKL.....	37
E. Kewajiban, Hak dan Larangan PKL	39
F. Eksistensi PKL.....	42

BAB III PROFIL KABUPATEN MAGELANG.....	47
A. Profil Kabupaten Magelang	47
B. Profil Dinas Perdagangan dan Pasar	50
C. Profil Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.....	58
D. Profil Satpol PP	62
BAB IV RELOKASI PKL DI KABUPATEN MAGELANG.....	68
A. Implementasi Relokasi PKL di Kabupaten Magelang	68
B. Upaya Pemerintah terhadap Implementasi Relokasi PKL Di Kabupaten Magelang	78
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Relokasi.....	96
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup (*survive*) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.¹

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan anggotanya, selain itu berfungsi untuk mendayagunakan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yang mana dalam kehidupannya mereka akan berinteraksi antara satu orang dengan orang lain. Salah satu tujuan dari adanya interaksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Sehingga seseorang harus berusaha dan berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Kaitanya dengan interaksi dalam tujuan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut salah

¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 28.

satu pekerjaan yang dilakukan seseorang adalah bekerja menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang mana digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda.

Di Indonesia hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai Pedagang Kaki Lima (PKL), baik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di emperan toko maupun trotoar. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Ada juga yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya, ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan.²

Pada umumnya Pedagang kaki Lima (PKL) menjajakan berbagai macam dagangan, mulai dari jajanan pasar, kuliner (makanan), barang-barang bekas seperti sepatu, perkakas, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang

² Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), hlm. 5.

yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:³

1. Kesulitan ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi

Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian orang memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Di lain sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relatif murah. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satpol PP (operasi penggusuran) dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar peraturan.

Menurut Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) tahun 2012 di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah PKL mengalami kenaikan jumlah pedagang kaki lima baru yang menempati wilayah perkotaan mencapai 9,8 juta atau naik sekitar 42 persen dari total 23,4 juta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.⁴ Sedangkan di

³ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), hlm. 7.

⁴ *Koran Tempo*, Rabu 5 September 2012.

dalam bisnis.com pada tahun 2013 diperkirakan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) berjumlah 22.000.000 (dua puluh dua juta).⁵

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pun mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya seperti di Kabupaten Magelang yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari Bupati. Untuk memperoleh izin dari Bupati maka dapat mengajukan secara tertulis kepada Bupati.

⁵ <http://Industri.bisnis.com/read/20130505/87/1241/ukm-jumlah-pedagang-kaki-lima-diperkirakan-22-juta>, diakses pada tanggal 1 Maret 2014 pukul 12.00 WIB.

Terkait relokasi tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menyebutkan bahwa:

- 1) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan, dan menutup lokasi PKL
- 2) Penetapan pemindahan, dan penutupan lokasi PKL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Usaha Bapak Darso Setedjo, SE. MM yang mengatakan bahwa jumlah PKL di Kabupaten Magelang jelas mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 jumlah Pedagang Kaki Lima menjadi 4419. Dengan adanya peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL), maka di Kabupaten Magelang perlu adanya relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Relokasi merupakan pemindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain sebagai upaya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dihimpun dalam satu kawasan. Di Kabupaten Magelang sudah ada 2 tempat relokasi yaitu PKL Mertoyudan Corner dan PKL Mendut Corner.⁶

Dari hasil wawancara dengan pedagang ayam bakar Barokah Di PKL Mertoyudan Corner yang mengatakan bahwa ada 57 tempat yang disediakan oleh

⁶ Wawancara dengan Bapak Darso Setedjo, SE. MM Kepala Bidang Bimbingan Usaha Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, hari Jumat 16 April 2014 pukul 10.00 WIB.

pemerintah dan hanya 47 los yang ditempati.⁷ Sedangkan di PKL Mendut Corner tempat yang disediakan adalah 60 tempat dan dari data awal ada 60 PKL yang menempati.⁸ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah 2 tempat relokasi tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah dan telah memenuhi kebutuhan masyarakat karena dari pengamatan juga masih ada beberapa pedagang yang berjualan di pinggir jalan.

Dengan masih adanya beberapa pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan tidak mentaati peraturan yang ada. Maka penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)”

⁷ Wawancara dengan Bapak Kunadi Ketua Paguyuban PKL Mertoyudan Corner, hari Sabtu 17 Mei 2014 pukul 20.30 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak Aryanto Bagian Bimbingan Usaha UMKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang, hari Senin 5 Mei 2014 pukul 10.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Relokasi sebagai Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi relokasi sebagai upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di bedakan menjadi dua yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta menambah literatur untuk melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, bagi pemerintah, Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM serta Satpol PP dalam mengambil suatu kebijakan yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan karya penyusun ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian.

Mamba'ul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul "Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Paguyuban PKL Demantu

Yogyakarta)”.⁹ Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa relokasi memberikan dampak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah dan masyarakat. Dan adanya ketidakpastian informasi mengenai adanya tempat baru bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemerintah hanya melakukan penataan dan tidak ada lokasi baru. Sedangkan penyusun lebih menekankan kepada implementasi dari relokasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, serta Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Apakah implementasi relokasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Arif Budiono, skripsinya yang berjudul “Dampak Revitalisasi Alun-Alun Kota Kebumen terhadap Perekonomian Pedagang Kaki Lima”.¹⁰ Menyimpulkan bahwa revitalisasi alun-alun Kota Kebumen belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat serta belum mengena sasaran. Setelah adanya revitalisasi pun memberikan dampak bagi PKL terutama dalam penghasilan yang masih sama. Sedangkan penyusun lebih menitikberatkan tentang implementasi relokasi dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah selaku penanggung jawab kebijakan.

⁹ Mamba'ul Ulum, “Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus Paguyuban PKL Demantu di Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁰ Arif Budiono, “Dampak Revitalisasi Kota Kebumen terhadap Perekonomian Pedagang Kaki Lima”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Nur Fitriana Kusumaningtyas, dalam skripsinya yang berjudul “Respon Pedagang Klithikan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Relokasi Pasar Klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)”.¹¹ Ia menyimpulkan bahwa lahirnya relokasi sebagai akibat tidak tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL), di lain sisi relokasi membawa dampak terjadinya demo para pedagang dan termarjinalnya pedagang. Sedangkan penyusun lebih menitikberatkan kepada implementasi relokasi ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Miftahul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002)”.¹² Menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 yang mana nilai yang terkandung di dalamnya tidak boleh keluar dari nilai-nilai hukum mu’amalah islam dan perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu yang sesuai perkembangan zaman. Sedangkan Penyusun lebih menitikberatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ditinjau dari hukum positif.

Nabila Amalia Solikhah, dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang

¹¹ Nur Fitriana Kusumaningtyas, “Respon Pedagang Klithikan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Relokasi Pasar Klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹² Miftahul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta”.¹³ Menyimpulkan bahwa pemerintah memberikan peraturan kepada masyarakat dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum hak dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta sehingga telah sesuai dengan tujuan hukum islam. Sedangkan penyusun lebih menitikberatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ditinjau dari hukum positif.

Dari telaah pustaka di atas maka belum ada yang meneliti tentang bagaimana implementasi relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun paparkan di atas, sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas.

¹³ Nabila Amalia Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.¹⁴

Berbicara mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) maka tidak terlepas dari upaya penertiban yang dilaksanakan oleh pemerintah. Relokasi yang ditujukan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu instrumen pemerintah berdasarkan peraturan daerah yang bertujuan untuk melakukan penataan dan penertiban pedagang guna mengurangi terjadinya kemacetan dan kesemrawutan tata ruang suatu daerah.

Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, di antaranya yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini dipertegas dalam Undang Undang Dasar 1945 amandemen ketiga Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.¹⁵ Karena Indonesia adalah negara hukum, maka tindakan seorang penyelenggara negara maupun warga negara dibatasi

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

oleh hukum yang mana hukum memuat norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus ditaati. sebab apabila hukum tidak ditaati maka orang tersebut akan memperoleh sanksi (hukuman).

Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.¹⁶ Inilah yang menjadi ciri atau unsur utama Negara Hukum Indonesia, yaitu hukum bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga merupakan ideologi negara, artinya telah menumbuhkan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu perwujudannya tidak bisa lain harus berpedoman atau bersumber pada pandangan hidup berkelompok bangsa Indonesia.¹⁷

2. Teori Kesejahteraan Sosial

Pengertian *welfare state* atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of*

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

¹⁷ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 121.

Law), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi.¹⁸

Di dalam negara Modern “*Welfare State*” ini tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah tetap harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah.¹⁹

Sosialisme adalah suatu cita-cita tentang masyarakat adil dan makmur, semua manusia hidup bebas dari kemiskinan, ketakutan dan penghisapan, bahkan bebas dari segala macam kekuasaan. Dalam suasana kebebasan inilah setiap manusia akan mendapatkan kesempatan sepenuh-penuhnya untuk mengembangkan martabatnya sesuai dengan masing-masing bakatnya.²⁰

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa Indonesia menganut konsep negara *welfare state*. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke 4 bahwa tujuan berdirinya

¹⁸ <http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2014 pukul 07.00 WIB.

¹⁹ SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 45.

²⁰ Hadi Soesastro dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 11.

Negara Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.²¹

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”²² dan Pancasila yaitu sila kelima “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. jadi jelas bahwa pembangunan di bidang ekonomi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat agar dapat hidup layak. Penjelasan Pasal 33 menyebutkan bahwa "dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan". Tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen.

²² Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen.

3. Tindakan Pemerintah

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subyek hukum, sebagai *dragger van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subyek hukum, pemerintah sebagaimana subyek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).²³

Di samping itu, karena setiap tindakan hukum itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*nietigbaar*).²⁴

4. Kewenangan Pemerintah

Dalam menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintah melakukan perbuatan hukum, yang disebut perbuatan hukum publik bersegi satu karena merupakan kehendak dari satu pihak yaitu pemerintah. Itulah sebabnya tidak ada perjanjian menurut hukum publik, sebab hubungan hukum yang diatur oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni dengan cara menentukan kehendaknya sendiri.²⁵

²³ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 109.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

²⁵ SF Marbun dan Moh Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 70.

Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*), yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan.²⁶

Prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintah adalah adanya asas legalitas. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.²⁷ Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintahan harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.²⁸

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah

²⁶ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 76.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara:²⁹

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut bisa terselesaikan. Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yakni jenis penelitian yang obyeknya langsung dari lapangan. Penelitian dilakukan di Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM serta Satpol PP untuk

²⁹ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 102.

memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM serta Satpol PP di Kabupaten Magelang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara, dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, Kepala Satpol PP, dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

³⁰ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh bersumber dari lapangan dan menganalisa peraturan-peraturan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan daerah yang terkait peran Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian dan UMKM serta Satpol PP.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amademen.
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- f) Peraturan Bupati Magelang No, 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- g) Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2011 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 9 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku-buku hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen, majalah, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

5. Teknik pengumpulan Data

a. Pencarian data primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1) Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.³¹ Pada penelitian yang dilakukan ini penyusun berkedudukan sebagai interviewer dan responden adalah Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 71.

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan.³²

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan serta pencatatan sistematis yang ditujukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui implementasi relokasi, respon Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan relokasi di Kabupaten Magelang,

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.³³ Dalam hal ini yang terkait dengan implementasi relokasi yang berupa dokumen, seperti majalah, catatan dan surat kabar.

- b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 73.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 21.

- 1) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, surat kabar/majalah, ensiklopedia dan kamus.
- 2) Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

6. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola *diskriptif analisis*.³⁴ yaitu data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan maupun tulisan, dan perilaku yang nyata yang dipelajari secara utuh. Yang mana bertujuan untuk memahami apa yang menjadi latar belakang.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang relokasi yaitu tentang arti, hakekat dan tujuan relokasi, pengertian PKL, syarat dan izin usaha PKL, kewajiban, hak dan larangan PKL serta eksistensi PKL dalam kaitannya penertiban Pedagang Kaki Lima ditinjau

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 250.

dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Bab *ketiga*, berisi profil Kabupaten Magelang, letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan profil Satpol PP.

Bab *keempat*, menguraikan tentang analisa relokasi sebagai upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dari karya ilmiah ini yang berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi relokasi sebagai upaya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan Satpol PP serta Dinas terkait sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. yang mana di Kabupaten Magelang ada 2 tempat relokasi. Pertama, relokasi PKL Mertoyudan Corner yang berhasil dalam upaya penataan dan penertiban PKL karena sebagian besar PKL menempati relokasi. Kedua, PKL Mendut Corner yang gagal karena secara sosiologis pedagang merasa tempatnya kurang strategis, pengunjung sedikit sehingga dagangan tidak laku maka tidak ada PKL yang menempati PKL Mendut Corner.

Faktor pendukung dan penghambat terlaksananya relokasi sebagai upaya penertiban PKL yaitu:

1. Faktor Pendukung:

- a. Peran Pemerintah daerah dan kerjasama Dinas yang terkait dalam melakukan upaya penataan dan penertiban PKL guna kepentingan bersama dan kesejahteraan PKL.
- b. Adanya program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan dalam bentuk penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan, promosi usaha dan event pada lokasi binaan, serta berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, nyaman.
- c. Kooperatifnya PKL dalam mendukung adanya relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

2. Faktor Penghambat:

- a. Kurangnya intensitas pembinaan program Kemitraan Bina Lingkungan terhadap PKL yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Pasar, dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan.

- b. Belum terlaksananya program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility). Sehingga akan berakibat pada lambannya peningkatan fasilitas dan sarana prasarana untuk pengembangan usaha PKL.
- c. Dana yang diberikan pemerintah dirasa kurang dalam melaksanakan tugas guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dana yang sedikit akan menghambat kinerja pegawai sehingga tugas yang di emban tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuat surat Izin Usaha PKL Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap PKL sehingga masih banyak PKL yang tidak memiliki izin usaha PKL.
- e. Kurang maksimalnya pemerintah dalam pelayanan izin usaha PKL dan distribusi form yang kurang lancar. Hal ini disebabkan tidak primanya pelayanan yang ada sehingga berakibat pada tidak optimalnya pendistribusian form.
- f. Lemahnya pengawasan tim khusus dalam menangani PKL yang melanggar. Ini dapat dilihat dari masih adanya pelanggaran yang dilakukan PKL sehingga tim khusus harus lebih mengintensifkan pengawasan.

B. Saran-Saran

Untuk meminimalisir meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar peraturan (berjualan di trotoar), serta untuk memantau terlaksananya relokasi, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Perdagangan dan Pasar dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM sebaiknya menambah pegawai yang membantu monitoring dan evaluasi program yang berada dilapangan supaya dilaksanakan dengan baik.
2. Menambah jumlah personil dan anggaran yang ada dilapangan terutama untuk Satpol PP dan tim khusus agar upaya penataan dan penertiban yang dilakukan di lapangan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
3. Melakukan sosialisasi kepada PKL tentang pentingnya izin usaha PKL dan pentingnya berjualan di tempat relokasi karena bertujuan untuk mewujudkan daerah yang lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
4. Menerapkan program Tangung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan mengintensifkan program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha dan demi kesejahteraan PKL

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Hukum

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*,

Jakarta: UI Press, 1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:

Balai Pustaka, 1999.

Ducky, Marthias Pandoe, *Jernih Melihat Cermat Mencatat, Antologi Karya*

Jurnalistik Wartawan Senior Kompas, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,

2010.

Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

1982.

Malano, Herman, *Selamatkan Pasar Tradisional, Potret Ekonomi Rakyat Kecil*,

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Marbun, SF dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*,

Yogyakarta: Liberty, 2006.

Permadi, Gilang, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta:

Yudistira. 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah*

Pendekatan Lintas Disiplin, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 Jakarta: Ui Pres, 1986.

Soesastro, Hadi dkk. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Tim Penyusun, *Kamus Populer*, Surabaya: Tulus Jaya, 1992.

b. Skripsi

Amalia, Nabila Solikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Budiono, Arif, *Dampak Revitalisasi Kota kebumen Terhadap Perekonomian Pedagang Kaki Lima*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Fitriana, Nur Kusumaningtyas, *Respon Pedagang Klithikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Relokasi Pasar Klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ulum, Mamba'ul, *Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus Paguyuban PKL Demantu di Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ulum, Miftahul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Magelang No. 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Di Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2011 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 9 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

d. Kelompok Internet

[http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-](http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.htm)

[keynes.htm](http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.htm). Akses pada tanggal 1 Maret 2014 pukul 07.00 WIB.

[http://Industri.bisnis.com/read/20130505/87/12417/ukm-jumlah-pedagang-kaki-lima-](http://Industri.bisnis.com/read/20130505/87/12417/ukm-jumlah-pedagang-kaki-lima-diperkirakan-22-juta)

[diperkirakan-22-juta](http://Industri.bisnis.com/read/20130505/87/12417/ukm-jumlah-pedagang-kaki-lima-diperkirakan-22-juta). Akses pada tanggal 1 Maret 2014 pukul 12.00 WIB.

[http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6](http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=618:geogrsfis-mgl&catid=209:berita-lainnya)

[18:geogrsfis-mgl&catid=209:berita-lainnya,](http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=618:geogrsfis-mgl&catid=209:berita-lainnya) diakses pada tanggal 23 Mei 2014 pukul 05.00 WIB.

<http://sapiku.wordpress.com/2009/10/28/profil-kabupaten-magelang/>, diakses pada

tanggal 23 Mei 2014 pukul 05.00 WIB.

e. Surat Kabar dan Lainnya

Koran Tempo, Rabu 5 September 2012.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman, perlu melakukan penataan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 776, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 109);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 seri D Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Pemakaian Tanah Jalan Pengairan atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 17 Seri E Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 20 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 20 Seri C Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 12 Serie E Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 20 Seri C Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/ atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.
6. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
8. Izin usaha PKL, yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di daerah.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL di luar lingkungan pasar dan terminal.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada PKL, pemberdayaan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB III

PENETAPAN LOKASI DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL.
- (2) Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari dan/ atau pagi sampai malam hari atau musiman.
- (2) Penetapan waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB IV

IZIN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
 - c. surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
 3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
 4. bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
 5. bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
 6. bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.

- (4) Tata cara pengajuan permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.
- (3) Izin tidak berlaku apabila tidak ada kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dikecualikan untuk PKL musiman.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan retribusi.

BAB V

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 8

PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
- b. mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
- c. memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL;
- d. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin PKL;
- e. membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
- g. mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

Pasal 9

PKL mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 10

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL;
- c. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- d. menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin;
- e. meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL di luar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;

- g. melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain di sekitarnya;
- h. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan; dan/atau
- i. memindahtangankan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan dan pembinaan PKL dilakukan oleh bupati.
- (2) Pemberdayaan dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
 - d. peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL;
 - e. bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan;
- (3) Pemberdayaan dan pembinaan PKL diupayakan mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan dan pembinaan PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan penertiban PKL dilakukan oleh bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan penertiban PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan/atau Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan/ atau tertulis;
- b. pencabutan izin; dan/ atau
- c. pembongkaran sarana usaha PKL.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2009

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTUR,**

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG**

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Magelang sebagai kota bersih, indah, tertib, nyaman serta menjamin hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Magelang.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : yang dimaksud musiman dalam pengertian pada pasal ini adalah kegiatan usaha dalam waktu-waktu tertentu (seperti: pedagang pada musim buah-buahan, pada hari besar tertentu).
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 huruf a : cukup jelas.
- huruf b : cukup jelas.
- huruf c : cukup jelas.
- huruf d : cukup jelas.
- huruf e : retribusi antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

- huruf f : cukup jelas.
- huruf g : pengosongan tempat usaha dilakukan setelah terdapat lokasi pengganti.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha antara lain manajemen keuangan, manajemen penataan barang dagangan,
- huruf b : cukup jelas.
- huruf c : cukup jelas.
- huruf d : cukup jelas.
- huruf e : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas.
- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : cukup jelas.
-
-



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Pemakaian Tanah Jalan Pengairan atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 17 Seri E Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.
5. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
7. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal.
8. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
9. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
10. Izin usaha PKL, yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di daerah.

BAB II
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan penataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. perizinan PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Pasar melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Satuan Perangkat Daerah terkait dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 4

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 5

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 6

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 7

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 8

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;

- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas; dan
- g. barang antik.

Bagian Ketiga
Izin Usaha PKL

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pemohon mengajukan permohonan kepada Camat setempat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Kecamatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
 - c. surat pernyataan yang berisi :
 - 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 - 2. tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
 - 3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
 - 4. bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
 - 5. bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
 - 6. bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.
- (3) Terhadap berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lengkap diberikan tanda terima oleh petugas pada Kecamatan, sedangkan berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon izin untuk dilengkapi.
- (4) Terhadap permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh petugas pada Kecamatan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan atau berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, Camat menerbitkan:
 - a. Surat Keputusan Izin PKL; dan
 - b. stiker Tanda Izin PKL.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari atau 7 (tujuh) kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan ditolak, Camat menyampaikan surat penolakan penerbitan izin PKL.
- (2) Surat penolakan penerbitan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan izin, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Camat setempat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Kecamatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
 - c. izin yang lama;
 - d. surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
 3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
 4. bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
 5. bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
 6. bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji oleh petugas pada Kecamatan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan atau berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (5) Setelah dilakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Izin tidak berlaku sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.

- (2) Izin tidak berlaku jika tidak ada kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dikecualikan untuk PKL musiman.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Berdasarkan data PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas Perdagangan dan Pasar melakukan pemetaan lokasi PKL.
- (2) Dalam melakukan pemetaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perdagangan dan Pasar;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. DPU dan ESDM;
 - d. BPPPT;
 - e. DPPKAD;
 - f. Dinas Perinkop dan UMKM;
 - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - h. Dinas Perhubungan;
 - i. Dinas Kesehatan;
 - j. Satpol PP;
 - k. Bagian Tata Pemerintahan;
 - l. Bagian Perekonomian;
 - m. Bagian Hukum; dan
 - n. Camat terkait.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan lokasi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat lokasi PKL, waktu kegiatan PKL dan rekomendasi mengenai tempat usaha PKL dapat ditetapkan menjadi lokasi PKL, dipindahkan atau dihapus.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan waktu kegiatan PKL.

Pasal 17

Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 18

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Bupati dapat melakukan pemindahan PKL dan/atau penghapusan lokasi PKL.
- (2) Selain berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemindahan PKL dan/atau penghapusan lokasi PKL dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan lokasi PKL.
- (3) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara penertiban atau penataan sesuai dengan fungsi peruntukannya.

- (4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 19

- (1) Bupati dapat melakukan peremajaan lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB III
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui:
- a. Dinas Perdagangan dan Pasar;
 - b. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM;
 - c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - d. Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
 - d. peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL;
 - e. bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan;

Pasal 21

- (1) Selain pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui:
- a. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
 - b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- (2) Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (3) Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Pasar melakukan pengawasan.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penertiban PKL dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. memberikan teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. membuat rekomendasi pencabutan izin; dan
 - c. membuat rekomendasi pembongkaran sarana usaha PKL.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Perdagangan dan Pasar.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pengajuan izin dilakukan setelah ditetapkannya Lokasi PKL oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 43

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pedagang Kaki Lima

1. Sudah berapa lama anda menjadi PKL?
2. Apakah anda pernah bekerja sebelum menjadi PKL? Jelaskan?
3. Apakah anda mengetahui aturan mengenai larangan berjualan di trotoar atau di pinggir jalan?
4. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
5. Bagaimana anda mendapatkan tempat ini, coba anda jelaska proses perizinannya?
6. Bagaimana proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah?
7. Selama menempati tempat relokasi apakah anda dipungut biaya?
8. Apakah anda setuju dengan adanya relokasi ini?
9. Pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini?
10. Menurut anda, apakah 2 tempat relokasi yang ada di Kabupaten Magelang sudah mencukupi kebutuhan PKL yang ada?

Dinas Perdagangan dan Pasar dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM

1. Apakah jumlah PKL yang ada di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas dalam menangani jumlah PKL yang meningkat?
3. Bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan pasar?
4. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas ketika melakukan pendataan?
5. Pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh dinas terhadap PKL?
6. Apakah ada pengecualian untuk PKL boleh berjualan di tempat tertentu atau di pinggir jalan?
7. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh dinas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 terhadap PKL? Jelaskan?
8. Bagaimana proses pelaksanaan relokasi PKL? jelaskan?
9. Bagaimana bentuk kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM dan Satpol PP?

Dinas Satpol PP

1. Berapa kali operasi (penggusuran) yang dilakukan Satpol PP?
2. Aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan oleh Satpol PP dalam melakukan penggusuran? seperti aspek instansi, peringatan-peringatan.

3. Batasan dalam bertindak atau tolak ukur apa yang digunakan oleh Satpol PP dalam menangani PKL?
4. Atas dasar apa Satpol PP bertindak melakukan penggusuran? apakah atas dasar surat perintah atau Undang-Undang? Jelaskan?
5. Bagaimana tindak lanjut (penanganan) Satpol PP terhadap PKL yang masih berjualan di trotoar atau di pinggir jalan?
6. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh dinas terhadap PKL yang melanggar (masih berjualan di pinggir jalan)?
7. Upaya hukum seperti apa yang bisa dipakai oleh PKL untuk membela diri?
8. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam bertindak melakukan penggusuran?

Curikulum Vitae

Data Pribadi

Nama : Yuanita Nilla Sari

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 8 Juli 1991

Agama : Islam

Alamat Rumah : Blabak, Mungkid, Magelang

Nomer Telepon : 085729671536

Email/Alamat Fb : Yuanita Somo Admojo

Riwayat Pendidikan

1. TK Danurejo 1 : Lulus Tahun 1998
2. SD N 1 Mungkid : Lulus Tahun 2004
3. SMP N 1 Mungkid : Lulus Tahun 2007
4. SMK N 2 Magelang : Lulus Tahun 2010
5. S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta